

## Core-Plasma Relations: A Case Study of Palm Oil Plantation at PT XYZ

### Relasi Inti-Plasma: Studi Kasus di Perkebunan Kelapa Sawit PT XYZ

Kansa Nabilla \* , Jajat Sudrajat , and Wanti Fitrianti 

Department of Agribusiness, Faculty of Agriculture, Tanjungpura University, Pontianak,  
West Kalimantan Province, Indonesia

\* Correspondence: [kansanbl103@gmail.com](mailto:kansanbl103@gmail.com)

#### ARTICLE INFO

##### How to cite:

Nabilla, K., Sudrajat, J., & Fitrianti, W. (2025). Core-Plasma Relations: A Case Study of Palm Oil Plantation at PT XYZ. *Journal of Integrated Agribusiness*, 7(2), 154-170.

DOI: [10.33019/jia.v7i2.6941](https://doi.org/10.33019/jia.v7i2.6941)

Copyright © 2025. Owned by the authors, published by the *Journal of Integrated Agribusiness*.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published: December 31, 2025

#### ABSTRACT

The core-plasma relations in oil palm plantations are set up as a partnership to benefit both the plasma farmer and the core company. However, in practice, these relationships tend to turn into exploitative ones that create injustice. This study aims to understand the core-plasma relations and identify the indicators that cause them. The analyses used in this study are GAP analysis, income analysis, and procedural justice analysis. The result shows that the partnership model implemented does not represent the principles of justice and equality, as they should be the basis of a partnership. Through in procedural justice analysis, it was found that indicators such as communication channels, conflict resolution, and power balancing were only at a moderate level; meanwhile, policy transparency and informal agreement were weak parameters.

**Keywords:** Core-Plasma Relation; Inequality; Oil Palm; Procedural Justice

## ABSTRAK

*Relasi inti-plasma pada perkebunan kelapa sawit dibangun sebagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara petani plasma dan perusahaan inti. Akan tetapi, dalam implementasinya, relasi tersebut cenderung bergeser menjadi hubungan eksploitatif yang menciptakan ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketimpangan relasi inti-plasma dan mengidentifikasi indikator yang menjadi penyebabnya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah GAP analisis, analisis pendapatan dan analisis keadilan prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan yang dijalankan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan saling menguntungkan sebagaimana yang seharusnya menjadi dasar dalam suatu kemitraan. Melalui analisis keadilan prosedural ditemukan bahwa indikator, seperti saluran komunikasi, resolusi konflik, dan kekuatan penyeimbang hanya berada pada tingkat moderat. Sementara transparansi kebijakan dan perjanjian informal tergolong parameter lemah.*

**Kata Kunci:** Keadilan Prosedural; Kelapa Sawit; Ketimpangan; Relasi Inti-Plasma

## 1. Pendahuluan

Subsektor perkebunan saat ini memiliki kedudukan sentral sebagai penghasil devisa negara dan menjadi pilar utama dalam pembangunan sektor pertanian (Syafarruddin et al., 2020). Kelapa sawit mendapat pengakuan untuk menempati posisi unggulan dalam subsektor perkebunan berkat perannya sebagai lakomotif perekonomian nasional. Kondisi tersebut dilatarbelakangi karena kelapa sawit dijadikan sebagai komoditi yang diusahakan secara intensif karena permintaannya meningkat seiring pertumbuhan penduduk (Triwulansari et al., 2024). Permintaan tersebut mengindikasikan besarnya kebutuhan terhadap produk turunan kelapa sawit, seperti minyak goreng, produk kosmetik, hingga biodiesel (Irawan et al., 2021).

Pengakuan terhadap kelapa sawit sebagai komoditas unggulan penghasil devisa tidak menutup fakta bahwa petani masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan akses permodalan, infrastruktur yang kurang memadai, serta minimnya dukungan teknis dan pemasaran. Kondisi ini menggambarkan bahwa petani membutuhkan keterlibatan pihak eksternal untuk menciptakan ekosistem yang dapat mendorong pendapatan dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan (Matualage et al., 2019). Pembentukan ekosistem yang dimaksud dapat dicapai melalui skema kemitraan inti-plasma. PT XYZ yang berlokasi di Kabupaten Melawi merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan kemitraan tersebut. Perusahaan ini melibatkan masyarakat setempat maupun penduduk transmigrasi sebagai mitra usaha.

Kemitraan inti-plasma yang berorientasi pada keberlanjutan harus didukung dengan kepatuhan kedua belah pihak untuk memenuhi kesepakatan (Widiyantie et al., 2023). Afrino et al. (2023) turut menjelaskan bahwa tolak ukur keberhasilan sistem kemitraan inti-plasma bergantung pada implementasinya, yang mana komponen utamanya adalah penguatan interaksi antara inti dan plasma. Hal ini mencakup pemenuhan hak dan kewajiban yang jelas dengan tujuan untuk menciptakan rasa kepercayaan, serta keadilan di antara kedua belah pihak. Reaksi petani terhadap keadilan pada akhirnya akan membawa dampak positif, tetapi jika mengarah pada ketidakadilan, maka akan memicu terjadinya pemogokan kerja (Thalib & Sahrah, 2020). Artinya, jika prinsip-prinsip keadilan lemah atau tidak diterapkan dengan baik, petani cenderung menggunakan hak mereka untuk keluar dari rantai pasok atau mengabaikan prosedur yang diperlukan untuk koordinasi yang efektif. Akibatnya, terjadinya ketimpangan yang berdampak negatif bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut Riyadi & Larasaty (2021) ketimpangan terbentuk akibat terjadinya ketidakseimbangan dalam kesempatan (*inequality of opportunity*), perbedaan usaha yang dipengaruhi faktor internal individu, serta lemahnya intervensi kebijakan pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan realisasi di beberapa daerah yang memperlihatkan terjadinya berbagai ketimpangan dalam skema inti-plasma. Adanya ketergantungan petani terhadap perusahaan inti pada akhirnya akan menciptakan relasi yang bersifat eksploitatif dan berpotensi menimbulkan konflik (Sufriadi, 2022). Situasi ini semakin diperburuk dengan minimnya berbagai informasi mendasar terkait skema plasma, dari beban biaya hingga utang yang ditanggung. Berbagai faktor tersebut memicu penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) terhadap masyarakat yang tidak memiliki kuasa.

Melalui pengayaan literatur, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih holistik terkait bagaimana terjadinya ketimpangan relasi inti-plasma dan apa saja indikator yang menjadi penyebabnya. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat merumuskan perbaikan yang lebih optimal bagi pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang terlibat agar kedepannya skema kemitraan yang dijalankan mampu menciptakan hubungan berkelanjutan, saling menguntungkan dan adaptif terhadap perubahan maupun tantangan dalam sektor perkebunan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kombinasi antara prespektif kualitatif dan kuantitatif dengan *exploratory sequential design*. Penekanan digunakannya desain ini karena penelitian berfokus pada data kualitatif dan data kuantitatif dijadikan sebagai data pendukung. Analisis kualitatif dilakukan dengan meneliti secara mendalam melalui tahapan perumusan masalah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengamatan langsung, pencatatan, serta wawancara, yang mana peneliti berperan aktif atau sebagai instrumen dalam proses penelitian guna mengidentifikasi pola-pola, mendeskripsikan hasil, dan menyusun indikator (Muhajirin et al., 2024). Hasil dari temuan di lapangan kemudian dipaparkan dalam bentuk narasi deskriptif. Sedangkan, analisis kuantitatif deskriptif digunakan untuk mengolah sekumpulan data numerik yang didapatkan di lapangan dan kemudian disajikan dengan menggunakan grafik, tabel, maupun diagram. Penyajian data dalam bentuk grafik, tabel, dan diagram membantu memperjelas temuan penelitian.

Data yang digunakan untuk menunjang hasil penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pokok pembahasan wawancara diarahkan pada variabel yang berkaitan dengan indikator ketimpangan

relasi kemitraan inti-plasma menurut Thorpe (2018), meliputi saluran komunikasi, transparansi kebijakan, resolusi konflik, perjanjian informal, dan kekuatan penyeimbang. Sedangkan, data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber yang relevan untuk memperkaya analisis dan memperkuat temuan dari penelitian ini, seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, studi literatur dari jurnal, buku, prosiding, serta artikel ilmiah berbasis dokumen elektronik dalam ruang lingkup kemitraan akan digunakan sebagai referensi untuk mendukung dan memberikan perspektif tambahan dalam penelitian ini.

Data dikumpulkan melalui dua tahapan. Pertama, peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur dengan bantuan kuesioner untuk mendapatkan gambaran mengenai karakteristik petani plasma dan aspek finansial selama menjalin kemitraan. Kedua, melakukan wawancara mendalam (*indepht interview*) kepada informan kunci yang terdiri dari *estate manager* PT XYZ, ketua Koperasi Unit Desa (KUD), dan petani plasma. Pokok pembahasan dalam wawancara ini diarahkan pada variabel yang berkaitan dengan indikator ketimpangan relasi kemitraan inti-plasma menurut Thorpe (2018), meliputi saluran komunikasi, transparansi kebijakan, resolusi konflik, perjanjian informal, dan kekuatan penyeimbang. Rangkaian kedua tahapan tersebut ditujukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai skema kemitraan yang dijalankan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pola Kemitraan Inti-Plasma PT XYZ

Hubungan kemitraan dalam perkebunan kelapa sawit pada hakikatnya terbentuk sebagai respon atas berbagai permasalahan yang terus dihadapi oleh petani. Kurangnya dukungan finansial, rendahnya tingkat pengetahuan, dan minimnya jaringan distribusi pasar untuk memasarkan Tandan Buah Segar (TBS) menjadi latar belakang utama petani kelapa sawit dalam menjalin kemitraan (Yanita et al., 2023). Pengakuan tersebut dipertegas dalam penelitian (Hidayat et al., 2024) yang mengungkapkan bahwa petani kelapa sawit sering kali tidak memiliki akses pemasaran langsung, sehingga menjual hasil produksi melalui pedagang pengumpul dengan menawarkan harga jual yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasaran rata-rata. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa rendahnya harga jual buah kelapa sawit di tingkat petani dipengaruhi oleh kualitas bibit yang digunakan, yang umumnya berada di bawah standar kualitas bibit yang diterapkan oleh perusahaan (Situmorang & Situmorang, 2024). Keterbatasan tersebut mempersempit ruang negosiasi petani dalam menentukan nilai ekonomis hasil produksinya.

Kondisi ini mendorong perlunya pengembangan kemitraan, sebagaimana yang dikemukakan oleh (Wulandari & Nadapdap, 2020) bahwa kemitraan seharusnya menjadi prioritas diberbagai daerah, khususnya di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Selain itu, (Afrino et al., 2023) menyatakan bahwa penerapan pola kemitraan dapat menjadi landasan bagi petani sawit skala kecil untuk meningkatkan nilai tambah dan memberikan manfaat yang maksimal. Pendapat tersebut juga didukung oleh penelitian (Triwulansari et al., 2024) yang menyebutkan bahwa hubungan kemitraan yang terjalin antara petani kelapa sawit dan perusahaan sebagai inti difokuskan untuk mendukung peningkatan produktivitas usahatani yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap pendapatan petani.

Namun, meskipun hubungan kemitraan yang dibangun membawa banyak dampak positif, tidak dapat disangkal bahwa terdapat ketimpangan terhadap implementasi perjanjian kemitraan

antara pihak-pihak yang terlibat. Kemitraan inti-plasma yang secara luas dikenal dalam perkebunan kelapa sawit (Ardiansyah & Aulawi, 2020) dalam penelitian (Hardianto et al., 2022) pada praktiknya sering merugikan petani sebagai pelaku usaha kecil. Kondisi tersebut diperjelas oleh (Lukman et al., 2019) yang menyatakan bahwa petani tidak dilibatkan secara aktif dalam skema kemitraan sehingga tidak mengetahui secara jelas manajemen pengelolaan kebun dan mekanisme penentuan harga Tandan Buah Segar (TBS). Lebih lanjut, (Cahyani et al., 2021) juga menemukan bahwa petani skala kecil di Sulawesi Tengah terjebak dalam tata kelola yang tidak seimbang, yang mana perusahaan mendominasi dengan menerapkan praktik yang membuat petani bergantung sepenuhnya pada mereka. Dominasi dan penguasaan terhadap relasi masyarakat secara nyata mengindikasikan adanya ketimpangan dalam kehidupan sosial (Sabiq & Apsari, 2019).

Ketimpangan dalam kemitraan inti-plasma semakin dipertegas oleh temuan (Purwanti & Anggraini, 2023) yang merujuk pada Putusan Nomor 03/KPPU-K/2021. Putusan tersebut membuktikan adanya penguasaan dengan kriteria tidak terpenuhinya 20% lahan plasma, tidak adanya transparansi pembiayaan pembangunan dan pengelolaan kebun, tidak terpenuhinya kewajiban untuk memberikan pelatihan, dan tidak adanya pemberian kesempatan untuk bekerja di perusahaan mitra. Keterkaitan antara ketimpangan-ketimpangan tersebut disimpulkan oleh (Nugroho et al., 2024) dalam penelitiannya bahwa skema kemitraan dalam perkebunan plasma hanya sebagai dalih untuk meningkatkan kesejahteraan petani, sementara praktiknya di lapangan tidak berjalan secara inklusif. Hal ini tercermin karena tidak adanya kebijakan yang berpihak pada petani, kurangnya transparansi dalam pembagian keuntungan, dan skema kredit yang membebani petani. Selain itu, dominasi perusahaan inti dalam pengambilan keputusan semakin mempersempit ruang gerak petani dalam menegosiasikan hak dan kewajibannya, sehingga menempatkan petani dalam posisi yang lemah secara struktural.

Kondisi empiris tersebut secara langsung tercermin dalam alur pelaksanaan kemitraan inti-plasma yang terjalin antara petani plasma dan PT XYZ sejak tahun 1992. Proses ini dimulai dengan penandatanganan nota kesepakatan (MoU). MoU menjadi dasar kerja sama yang mengatur tentang hak dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat dalam mengelola perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan kesepakatan tersebut, masyarakat lokal menyerahkan lahan 3-4 hektar ke PT XYZ, kemudian lahan tersebut dikembalikan sebesar 2 hektar kepada masing-masing masyarakat dengan status sebagai lahan plasma, sedangkan sisanya dialokasikan untuk kebun inti.


Setelah ditetapkan sebagai plasma, maka PT XYZ akan mengajukan kredit ke pihak Bank atas nama petani. Dana pinjaman tersebut dialokasikan untuk pembangunan kebun, mulai dari pembukaan lahan (*land clearing*), penyediaan bibit dan pupuk, hingga pemeliharaan tanaman. Seluruh biaya yang timbul dari pembangunan kebun ini dicatat sebagai utang petani plasma. Mekanisme pelunasannya dilakukan melalui sistem pemotongan sebesar 30% dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) setiap kali panen.

Secara bersamaan dibentuklah Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi yang dibentuk berperan sebagai perantara utama dalam transaksi antara PT XYZ dan petani plasma. Melalui praktiknya, koperasi mengumpulkan hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) dari petani plasma, mengirimkannya ke pabrik PT XYZ, kemudian menerima pembayaran dari PT XYZ untuk selanjutnya dibagikan kepada masing-masing petani plasma sesuai hasil produksinya (sudah dilakukan pemotongan terkait berbagai jenis biaya). Selain itu, koperasi juga mengambil peran

sebagai penyedia sarana produksi, seperti pupuk dan alat-alat pertanian yang dipasok oleh penyuplai dan umumnya direkomendasikan oleh PT XYZ.

Selama 3 tahun pertama program kemitraan, seluruh pengelolaan kebun menjadi kewajiban perusahaan inti. Tepat ditahun ke 4 pelaksanaan kemitraan, dilakukan proses konversi, yaitu penyerahan lahan plasma dari pihak perusahaan ke petani plasma. PT XYZ memberi keringanan kepada petani plasma selama 1 tahun setelah proses konversi untuk tidak membayar kewajiban kreditnya. Pasca proses konversi dilakukan, maka tanggung jawab pembiayaan seluruh kegiatan pengelolaan kebun, mulai dari pupuk, pemeliharaan tanaman, hingga upah tenaga kerja ditanggung sepenuhnya oleh petani plasma.

Memasuki fase produksi penuh, petani plasma menyerahkan hasil panen TBS kepada koperasi sebagai perantara resmi. Hasil panen yang sudah terkumpul dan masuk dalam laporan koperasi kemudian disetorkan ke pabrik kelapa sawit milik PT XYZ. Setelah TBS diproses, PT XYZ akan menerima laporan TBS dari pihak pabrik. Beriringan dengan itu, PT XYZ melakukan pemotongan dari jenis biaya-biaya lainnya dan melakukan pembayaran kepada koperasi dalam bentuk uang. Tahap akhir, koperasi menyalurkan hasil pembayaran tersebut kepada masing-masing petani plasma. Alur diatas dapat dilustrasikan dalam aliran material pada Gambar 1.



Gambar 1: Aliran Material Kemitraan Inti-Plasma PT XYZ  
Sumber: Data Primer, 2025

### 3.2. Ketimpangan Relasi Inti Plasma

Melalui konsep awalnya, relasi inti-plasma dimaksudkan untuk memberdayakan petani melalui akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Namun dalam praktiknya, hubungan ini justru menunjukkan ketimpangan struktural, yang mana perusahaan inti mendominasi seluruh aspek

kemitraan. Karenanya, timbulah resiko pelanggaran hak sosial yang tidak pernah masuk dalam perhitungan ekonomi dan cenderung diabaikan. Praktik yang terjadi tidak mencerminkan kehadiran prinsip-prinsip dasar kemitraan, yaitu kesetaraan, keterbukaan dan keadilan (Palupi et al., 2017).

Ketimpangan terlihat semakin nyata ketika biaya awal seperti pembelian saprodi, hingga pembangunan infrastruktur kebun ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan inti melalui sistem kredit yang dibebankan kepada petani plasma. Skema ini pada awalnya tampak meringankan, namun kenyataannya membentuk ketergantungan jangka panjang. Hutang dibayar melalui pemotongan hasil panen petani plasma selama masa kontrak berjalan. Masalah muncul ketika pendapatan yang diterima petani plasma setiap bulan sangat kecil setelah dipotong biaya kredit, sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup. Petani plasma tidak memiliki decision-making power sehingga kehilangan kendali atas penghasilan dan lahannya sendiri. Ketimpangan ini diuraikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Analisis GAP Terkait Hak Petani Plasma PT XYZ**

Indikator	Kondisi yang Diinginkan	Kondisi Saat Ini	GAP
Perolehan Lahan	Petani plasma memperoleh alokasi lahan kebun kelapa sawit seluas 2 ha per KK	Seluruh kepala keluarga petani plasma memperoleh alokasi lahan kebun kelapa sawit seluas 2 ha	Tidak terdapat ketimpangan dalam perolehan lahan
Jaminan Hasil Produksi	Seluruh hasil panen TBS dibeli sepenuhnya oleh perusahaan inti dengan harga yang wajar	Perusahaan inti tidak mengakomodasi seluruh jenis TBS; tandan berukuran kecil dikenai potongan harga tinggi atau ditolak	Tidak semua hasil panen dihargai secara proporsional sehingga merugikan petani
Pembinaan Teknis	Petani plasma secara rutin menerima pelatihan teknis dari perusahaan inti	Pelatihan tidak diberikan secara merata dan umumnya hanya dilakukan pada awal kemitraan	Intensitas dan jangkauan pembinaan teknis masih terbatas
Sarana dan Prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana yang layak dan berfungsi optimal bagi petani plasma	Berbagai infrastruktur mengalami degradasi fungsi, termasuk kondisi jalan yang rusak parah dan antrean panjang di pabrik	Ketidakterpenuhinya fungsi sarana dan prasarana menghambat distribusi hasil panen
Transparansi Perhitungan Sisa Kredit	Petani plasma memahami dan menerima laporan sisa kredit secara transparan	Petani plasma tidak mengetahui dasar perhitungan bagi hasil serta potongan biaya yang dikenakan	Rendahnya transparansi kredit menyulitkan perencanaan keuangan petani

Indikator	Kondisi yang Diinginkan	Kondisi Saat Ini	GAP
Kepemilikan Sertifikat	Petani plasma secara sah memiliki Sertifikat Hak Milik atas lahan yang dikelola	Seluruh petani plasma telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang sah setelah kewajiban kredit diselesaikan	Tidak terdapat ketimpangan dalam kepemilikan sertifikat

Sumber: Data primer (2025)

Berdasarkan Tabel 1, ketimpangan dalam relasi inti-plasma dapat dijelaskan secara deskriptif melalui hasil wawancara mendalam yang mengacu pada beberapa indikator pemenuhan hak petani plasma, meliputi perolehan lahan, jaminan hasil produksi, pembinaan teknis, sarana dan prasarana, transparansi perhitungan sisa kredit, serta kepemilikan sertifikat. Analisis berikut menguraikan temuan lapangan pada masing-masing indikator tersebut.

### 3.2.1. Perolehan Lahan

Lahan merupakan modal utama dalam menjalankan usaha tani karena berfungsi sebagai ruang fisik bagi seluruh aktivitas budidaya. Berdasarkan temuan di lapangan, pemberian lahan kebun kelapa sawit kepada masyarakat yang berstatus sebagai petani plasma telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan awal kemitraan, yakni seluas dua hektare per kepala keluarga dalam satu kapling. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh R1 (petani plasma):

*“Kalau untuk lahan memang segitu dapatnya, karena memang sudah aturannya segitu. Sama semua, rata-rata satu kapling itu dua hektar. Memang tidak ada yang lebih. Paling kalau ada pun itu lahan-lahan tidur, orang yang punya modal, macam swadaya.” (R1, 6/5/25)*

Skema pembagian lahan ini dirancang secara seragam sehingga petani plasma tidak memiliki keleluasaan untuk menentukan luas lahan berdasarkan kebutuhan atau kapasitas individu. Dengan demikian, beban kerja dan potensi produksi yang dimiliki petani plasma relatif setara. Apabila ditemukan kebun kelapa sawit dengan luasan melebihi ketentuan tersebut, kebun tersebut bukan merupakan bagian dari alokasi resmi program plasma, melainkan milik petani swadaya yang dikembangkan menggunakan modal pribadi. Temuan ini sejalan dengan Yuliska dan Suasti (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan lahan petani plasma di luar ketentuan umumnya diperoleh melalui mekanisme jual beli antarpelaku secara personal dan berada di luar skema kemitraan formal.

### 3.2.2. Jaminan Hasil Produksi

Kepastian pembelian seluruh hasil panen oleh perusahaan inti merupakan bentuk perlindungan fundamental bagi petani plasma sekaligus mencerminkan keberfungsian kemitraan secara ideal. Skema ini pada dasarnya dirancang untuk menghindari dominasi tengkulak dalam mata rantai distribusi serta menjamin stabilitas pendapatan petani. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi jaminan tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.

Dalam praktiknya, masih ditemukan perlakuan yang dianggap tidak adil dalam pembelian tandan buah segar (TBS), terutama terhadap tandan berukuran kecil yang dikenai potongan harga tinggi di bawah standar atau bahkan ditolak. Kondisi ini tercermin dalam pernyataan R2 (petani plasma):

*"Kita ini sudah disuruh tanam, rawat sendiri, tapi giliran mau dijual yang kecil dibilang tidak layak. Namanya panen itu kan tidak pasti semuanya besar-besar, pasti ada yang kecil. Kalau mengeluh, sudah sering, tapi tidak ditanggapi. Makanya kadang kami jual ke luar. Kadang ketahuan, kadang tidak. Ujungnya tetap disalahkan, kena potong, kena biaya lagi." (R2, 3/5/25)*

Penolakan terhadap buah yang secara fisik masih layak jual sering kali dinilai tidak disertai alasan teknis yang transparan, sehingga menimbulkan persepsi di kalangan petani plasma bahwa kualitas buah dijadikan dalih formal untuk menekan pembayaran hasil panen. Dalam konteks ini, standar mutu tidak lagi dipahami sebagai instrumen peningkatan kualitas, melainkan sebagai mekanisme efisiensi ekonomi sepihak yang merugikan petani. Lebih jauh, petani plasma merasa bahwa aspirasi mereka tidak memperoleh ruang dalam proses pengambilan keputusan operasional perusahaan inti.

Perlakuan yang dipersepsikan tidak adil tersebut mendorong sebagian petani plasma untuk mencari alternatif penjualan di luar skema kemitraan. Meskipun tindakan ini berisiko menimbulkan sanksi, keputusan tersebut dipahami sebagai bentuk resistensi terhadap aturan yang dianggap tidak berpihak. Temuan ini sejalan dengan Thalib dan Sahrah (2020) yang menunjukkan bahwa ketika prinsip keadilan dalam kemitraan melemah, petani cenderung menggunakan pilihan keluar dari rantai pasok formal atau mengabaikan prosedur yang berlaku sebagai bentuk penolakan terhadap ketimpangan relasional.

### 3.2.3. Pembinaan Teknis

Pembinaan teknis berfungsi sebagai jembatan pengetahuan bagi petani plasma untuk memahami pengelolaan kebun kelapa sawit secara terpadu, berdaya hasil tinggi, dan berwawasan lingkungan. Pembinaan yang berkelanjutan memungkinkan petani mengidentifikasi persoalan budidaya secara dini serta menerapkan praktik terbaik sesuai standar mutu yang ditetapkan. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan teknis tidak berlangsung secara berkelanjutan setelah kemitraan berjalan.

Sebagian besar petani plasma menyatakan bahwa pelatihan hanya diberikan pada tahap awal kemitraan dan tidak dilanjutkan secara periodik. Hal ini diungkapkan oleh R1 (petani plasma):

*"Baru satu atau dua kali mungkin ikut pelatihan, rasanya pun awal kemitraan, sekitar 25 tahun yang lalu. Setelah itu rasanya tidak pernah ada lagi. Kami kerja tahunya dari orang dulu-dulu. Kalau kebun kena penyakit seperti pucuk putih, kami bingung itu penyakit apa dan bagaimana cara mengatasinya." (R1, 6/5/25)*

Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses informasi petani plasma terhadap literatur pertanian maupun teknologi digital. Padahal, pembinaan mengenai standar mutu dan teknik budidaya menjadi kunci bagi petani plasma untuk memenuhi kualitas dan kuantitas hasil panen yang disyaratkan perusahaan inti (Muflihani et al., 2024). Ketergantungan pada pengalaman turun-temurun tanpa dukungan pengetahuan terkini menyebabkan petani kesulitan

mengidentifikasi serangan penyakit dan menentukan langkah penanganan yang tepat. Akibatnya, gangguan yang seharusnya dapat dikendalikan sejak dini berkembang menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada penurunan produktivitas. Ketika standar mutu tidak terpenuhi, hak petani plasma atas jaminan pembelian hasil panen pun menjadi terancam.

#### 3.2.4. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang utama yang menentukan kelancaran operasional dan aksesibilitas petani plasma terhadap pasar. Dalam skema kemitraan, perusahaan inti memiliki tanggung jawab untuk menyediakan serta memastikan infrastruktur pendukung tetap berfungsi secara optimal. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur, khususnya jalan kebun, masih menjadi persoalan serius dalam distribusi TBS.

R2 (petani plasma) menggambarkan kondisi tersebut sebagai berikut:

*“Jalan itu rusak parah, apalagi dulu. Truk-truk yang masuk kadang sampai tumbang karena tidak kuat lewat jalan becek. Pabrik dulu cuma satu, jadi semuanya antre panjang, pernah sampai delapan hari. Yang punya swadaya juga ikut masuk. Kalau sudah begitu, kami yang rugi, sawit bisa jelek, timbangannya pun turun.” (R2, 3/5/25)*

Kerusakan jalan menyebabkan truk pengangkut sering mengalami kecelakaan dan keterlambatan distribusi. TBS yang terlalu lama tertahan akan mengalami penurunan rendemen sehingga berdampak langsung pada harga jual yang diterima petani plasma. Selain itu, kapasitas pabrik yang tidak sebanding dengan volume produksi menciptakan antrean berkepanjangan yang semakin memperburuk kondisi petani.

Situasi ini diperparah oleh dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat koperasi, yakni praktik penjualan surat jalan milik petani plasma kepada petani swadaya yang seharusnya berada di luar skema kemitraan. Lemahnya pengawasan dari PT XYZ terhadap fungsi koperasi menunjukkan kelalaian dalam memastikan keadilan operasional kemitraan. Akibatnya, petani plasma menanggung beban ketidakadilan secara sepihak tanpa mekanisme perlindungan yang memadai (Hafsari, 2024).

#### 3.2.5. Transparansi Perhitungan Sisa Kredit

Transparansi dalam perhitungan dan pelaporan sisa kredit mencerminkan komitmen perusahaan inti terhadap praktik kemitraan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan petani plasma. Pemahaman petani terhadap beban kredit, potongan biaya, dan mekanisme pelunasan menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar petani plasma tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai dasar pemotongan yang dikenakan setiap bulan.

R3 (petani plasma) mengungkapkan kekecewaannya sebagai berikut:

*“Dalam kesepakatan katanya kami sudah nabung sekian tahun, katanya dapatnya 18 juta. Tapi setelah selesai malah tidak sesuai, dikasih hanya setengah saja. Jauh menyimpangnya. Itu yang bikin kami kesal.” (R3, 3/5/25)*

Ketidakjelasan rincian biaya dan sisa kewajiban cicilan menciptakan ketidakpastian serta kecurigaan terhadap pengelolaan keuangan kemitraan. Petani plasma bahkan dibebani pembayaran atas pembiayaan yang tidak pernah mereka rasakan manfaatnya secara langsung. Upaya petani untuk meminta penjelasan rinci belum direspons secara memadai oleh PT XYZ.

Temuan ini sejalan dengan Li (2018) yang menyoroti lemahnya transparansi keuangan dalam pengelolaan koperasi, di mana petani diwajibkan membayar iuran tanpa memperoleh akses terhadap laporan penggunaan dana tersebut.

### 3.2.6. Kepemilikan Sertifikat

Kepemilikan sertifikat lahan merupakan jaminan legal atas hak pengelolaan lahan dalam kemitraan perkebunan kelapa sawit. Kepastian hukum ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi petani plasma, tetapi juga memperkuat posisi tawar mereka dalam relasi kemitraan. Hasil observasi menunjukkan bahwa seluruh petani plasma telah memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan yang mereka kelola setelah menyelesaikan kewajiban pelunasan utang kepada perusahaan inti.

R4 (petani plasma) menjelaskan makna kepemilikan sertifikat tersebut:

*“Selama belum ada sertifikat, itu rasanya belum sepenuhnya punya petani. Begitu sertifikat keluar, kami merasa itu sudah benar-benar hak kami.” (R4, 2/5/25)*

Sertifikasi lahan ditempatkan sebagai tahapan akhir kemitraan dan menjadi indikator berakhirnya ketergantungan administratif petani terhadap perusahaan inti. Kepemilikan SHM memungkinkan petani plasma mengambil keputusan usaha tani secara mandiri serta menjadi dasar advokasi apabila terjadi ketimpangan penguasaan lahan. Dalam aspek ini, petani plasma tidak berada dalam posisi rentan terhadap sengketa agraria.

Sebagai perbandingan, penelitian Rizaldi et al. (2023) menunjukkan bahwa perusahaan perkebunan di wilayah Sumatra menghadapi konflik agraria akibat tumpang tindih sertifikat yang bersumber dari kelalaian pencatatan batas lahan sejak awal kemitraan. Perbandingan ini menegaskan bahwa kejelasan sertifikasi dan administrasi lahan sejak awal merupakan prasyarat penting dalam mencegah konflik agraria dan menjaga keberlanjutan kemitraan perkebunan.

### 3.3. Pendapatan Petani Plasma

Pendapatan petani plasma diperoleh dari selisih antara total penerimaan hasil panen dan seluruh biaya produksi yang dikeluarkan selama proses usahatani. Oleh karena itu, analisis pendapatan diawali dengan perhitungan nilai penerimaan (total revenue/TR) dan biaya produksi (total cost/TC). Rincian perhitungan rata-rata pendapatan petani plasma disajikan pada Tabel 2.

**Table 2. Rata-Rata Pendapatan Petani Plasma**

No	Uraian	Nilai
1	<b>Penerimaan (TR)</b>	
	a. Harga jual (Rp/kg)	2.800
	b. Produksi (kg/tahun)	36.000
	<b>Total Penerimaan (Rp/tahun)</b>	<b>100.800.000</b>
2	<b>Biaya (TC)</b>	
	a. Biaya tetap (Rp/tahun)	2.533.854
	b. Biaya variabel (Rp/tahun)	63.686.962
	<b>Total Biaya (Rp/tahun)</b>	<b>66.220.816</b>
3	<b>Pendapatan</b>	
	a. Total penerimaan (Rp/tahun)	100.800.000

No	Uraian	Nilai
	b. Total biaya (Rp/tahun)	66.220.816
	<b>Total Pendapatan (Rp/tahun)</b>	<b>34.579.184</b>

Sumber: Data primer, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, kegiatan usahatani kelapa sawit yang dijalankan petani plasma menghasilkan pendapatan rata-rata sebesar Rp 34.579.184 per tahun setelah seluruh biaya produksi dikeluarkan. Meskipun memberikan surplus finansial, besaran pendapatan ini dinilai belum memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga petani plasma secara menyeluruh.

Keterbatasan pendapatan dari kebun plasma mendorong petani untuk mengembangkan sumber penghidupan lain, baik dari kegiatan usahatani tambahan maupun sektor non-usahatani. Strategi diversifikasi pendapatan ini dilakukan sebagai langkah adaptif dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, sekaligus sebagai upaya menjaga stabilitas kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, ketergantungan pada satu sumber pendapatan – yakni kemitraan plasma – dipandang berisiko, terutama ketika hasil yang diperoleh relatif rendah dan tidak sebanding dengan kebutuhan rumah tangga.

### 3.4. Penyebab Ketimpangan Relasi Inti-Plasma

Ketimpangan relasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sistem kemitraan inti-plasma pada dasarnya bersumber dari konsentrasi kendali pengambilan keputusan yang dominan di tangan perusahaan inti, baik dalam penetapan harga, pengaturan akses input produksi, maupun mekanisme distribusi hasil panen (Putra et al., 2025). Pola relasi yang bersifat hierarkis ini membatasi ruang partisipasi petani plasma dan menempatkan mereka pada posisi ketergantungan struktural yang rentan terhadap praktik eksploitatif. Dalam kondisi tersebut, petani plasma tidak memiliki daya tawar yang memadai untuk menolak atau menegosiasikan kebijakan yang dinilai merugikan.

Hafsari (2024), melalui *The Common Place of Law*, menegaskan bahwa ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat memengaruhi kemampuan individu atau kelompok dalam mengekspresikan serta memperjuangkan hak-haknya. Dalam konteks kemitraan inti-plasma, keterbatasan akses petani terhadap informasi, pengetahuan teknis, serta dukungan hukum semakin memperlemah posisi tawar mereka. Akibatnya, relasi kemitraan yang secara normatif dirancang sebagai hubungan saling menguntungkan justru berkembang menjadi relasi yang asimetris.

Identifikasi terhadap bentuk-bentuk ketimpangan tersebut menjadi penting agar petani plasma sebagai mitra usaha memperoleh ruang yang lebih adil dalam sistem kemitraan – di mana suara mereka dihargai, hak-haknya dilindungi, dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan diakui. Untuk itu, Tabel 3 menyajikan analisis ketimpangan relasi inti-plasma berdasarkan kerangka keadilan prosedural menurut Thorpe (2018). Penilaian dilakukan melalui tiga kategori parameter deskriptif, yaitu lemah, moderat, dan kuat, guna menilai sejauh mana prinsip-prinsip keadilan prosedural diimplementasikan dalam praktik kemitraan.

**Table 3. Analisis Kerangka Keadilan Prosedural dalam Relasi Inti-Plasma**

Indikator	Parameter	Deskripsi
Saluran Komunikasi	Moderat	Terdapat perantara komunikasi melalui KUD untuk menyampaikan permasalahan petani plasma. Namun, pola komunikasi yang terbangun tidak bersifat dua arah. Perusahaan inti cenderung tidak responsif sehingga petani plasma kesulitan menindaklanjuti persoalan di lapangan, seperti minimnya pembinaan teknis dan ketidakjelasan transparansi perhitungan kredit.
Transparansi Kebijakan	Lemah	Proses perumusan kebijakan sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan inti tanpa melibatkan ide, saran, maupun keberatan petani plasma. Sejumlah kebijakan yang diterapkan tidak selaras dengan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan.
Resolusi Konflik	Moderat	Perusahaan inti memberikan ruang formal bagi penyampaian keluhan, namun cenderung mengabaikan substansi persoalan yang dipertanyakan petani plasma terkait hak dan kewajiban. Keluhan yang disampaikan tidak memperoleh respons atau tindak lanjut yang jelas.
Perjanjian Informal	Lemah	Tidak terdapat upaya dari perusahaan inti untuk membangun hubungan jangka panjang melalui perjanjian informal yang bersifat saling menguntungkan di luar pemenuhan hak dan kewajiban formal.
Kekuatan Penyeimbang	Moderat	Terdapat kelembagaan petani yang aktif, seperti kelompok tani dan koperasi, yang berperan sebagai saluran penyampaian keluhan dan jembatan penyelesaian konflik. Namun, belum terdapat jaminan bahwa keluhan tersebut ditindaklanjuti secara sistematis, transparan, dan tidak memihak.

Sumber: Data primer, 2025

Berikut ini disajikan penjelasan untuk setiap indikator keadilan prosedural pada Tabel 3, sekaligus keterkaitannya dengan dasar penilaian pada masing-masing tingkatan parameter deskriptif.

### 3.4.1. Saluran Komunikasi

Parameter saluran komunikasi antara petani plasma dan PT XYZ berada pada tingkat moderat, yang mencerminkan adanya sarana komunikasi formal namun belum didukung oleh mekanisme umpan balik yang efektif. PT XYZ menyatakan telah menyediakan saluran komunikasi melalui KUD sebagai perantara untuk mengelola dan menyampaikan kepentingan kemitraan. Akan tetapi, temuan lapangan menunjukkan bahwa informasi dan keluhan yang disampaikan petani plasma melalui KUD tidak ditindaklanjuti secara langsung oleh perusahaan inti.

Kondisi ini menyebabkan suara petani plasma kehilangan daya representatif dan ruang dialog menjadi timpang karena berlangsung secara satu arah. Ketimpangan tersebut terlihat jelas pada keluhan terkait kebutuhan pelatihan teknis untuk meningkatkan kapasitas produksi serta

perbaikan infrastruktur jalan yang tidak memperoleh penyelesaian konkret dari PT XYZ. Dengan demikian, meskipun saluran komunikasi secara formal tersedia, ketiadaan respons dan tindak lanjut yang jelas menjadi dasar penilaian parameter pada tingkat moderat.

#### 3.4.2. Transparansi Kebijakan

Parameter transparansi kebijakan antara petani plasma dan PT XYZ berada pada tingkat lemah, yang menunjukkan bahwa petani plasma berada dalam posisi pasif dan subordinat dalam relasi kemitraan. Kebijakan sepenuhnya dirumuskan oleh perusahaan inti tanpa melibatkan petani plasma dalam proses konsultasi, negosiasi, maupun pemberian penjelasan yang setara.

Petani plasma tidak mengetahui secara pasti besaran sisa kewajiban yang harus dibayarkan, dasar penetapan potongan, maupun mekanisme perhitungannya. Mereka hanya menerima keputusan akhir tanpa memiliki kesempatan untuk memahami, mengevaluasi, atau menyampaikan keberatan. Akumulasi pengalaman tersebut memicu menurunnya tingkat kepercayaan petani plasma terhadap PT XYZ, khususnya terkait hak atas informasi mengenai kebijakan, prosedur, rencana, tujuan, serta dinamika harga dan pasar.

Ketidaksesuaian antara pengalaman empiris petani plasma dan komitmen normatif perusahaan menunjukkan bahwa persoalan transparansi berakar pada pola komunikasi yang belum mampu membangun hubungan yang responsif dan interaktif. Tanpa komunikasi dua arah yang aktif, informasi kebijakan cenderung menjadi formalitas administratif yang tidak menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

#### 3.4.3. Resolusi Konflik

Parameter resolusi konflik antara petani plasma dan PT XYZ berada pada tingkat moderat, yang mengindikasikan ketiadaan sistem penyelesaian konflik yang jelas, formal, dan disepakati bersama. Meskipun terdapat saluran kelembagaan seperti kelompok tani, petani plasma menilai bahwa lembaga tersebut tidak memiliki kekuatan struktural yang memadai untuk menyampaikan atau menindaklanjuti kritik dan saran tanpa adanya respons awal dari perusahaan inti.

Keluhan petani plasma cenderung berhenti pada tingkat kelompok tani tanpa jaminan bahwa persoalan tersebut akan diproses lebih lanjut oleh PT XYZ sebagai pemegang otoritas pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya mekanisme *bottom-up* dalam kemitraan, di mana ide, kritik, dan aspirasi petani plasma tidak memiliki ruang yang signifikan untuk memengaruhi kebijakan atau praktik operasional perusahaan.

#### 3.4.4. Perjanjian Informal

Parameter perjanjian informal antara petani plasma dan PT XYZ berada pada tingkat lemah, yang menandakan tidak terbangunnya relasi kemitraan berbasis kepercayaan dan komitmen moral di luar kontrak formal. Petani plasma menunjukkan keraguan terhadap komitmen PT XYZ dalam memberikan dukungan tambahan yang bersifat non-kontraktual.

Rendahnya harapan tersebut dipicu oleh tidak terealisasinya janji-janji sebelumnya yang seharusnya berfungsi sebagai penguat relasi kemitraan. Kegagalan perusahaan dalam merealisasikan komitmen moral mencerminkan lemahnya orientasi kemitraan jangka panjang yang berkeadilan. Dalam praktiknya, PT XYZ cenderung memposisikan diri sebagai entitas yang sekadar menjalankan kewajiban kontraktual, tanpa menjadikan dukungan tambahan sebagai bagian dari strategi membangun hubungan yang setara dan berkelanjutan.

#### 3.4.5. Kekuatan Penyeimbang

Parameter kekuatan penyeimbang antara petani plasma dan PT XYZ berada pada tingkat moderat, yang menunjukkan adanya upaya awal untuk menciptakan keseimbangan peran melalui pembentukan kelembagaan petani, seperti kelompok tani dan koperasi. Namun demikian, keberadaan kelembagaan tersebut belum sepenuhnya berfungsi efektif dalam memperkuat posisi tawar petani plasma.

Secara normatif, kelembagaan petani diharapkan menjadi saluran representasi kepentingan serta mekanisme kontrol terhadap praktik kemitraan. Akan tetapi, fungsi tersebut masih bersifat simbolis dan belum mampu mengoreksi dinamika relasi yang timpang. Kelompok tani dan koperasi tidak memiliki kapasitas maupun kewenangan untuk memastikan bahwa setiap keluhan petani plasma ditindaklanjuti secara sistematis, transparan, dan berkeadilan oleh perusahaan inti.

#### 4. Kesimpulan

Relasi inti-plasma yang dijalankan belum didasarkan atas prinsip keadilan dan saling menguntungkan sebagaimana yang seharusnya menjadi dasar dalam suatu kemitraan. Ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban menjadi bukti nyata terjadinya ketimpangan tersebut. Melalui analisis keadilan prosedural ditemukan bahwa indikator seperti saluran komunikasi, resolusi konflik dan kekuatan penyeimbang hanya mencapai tingkat moderat. Capaian parameter tersebut ditandai dari adanya pola komunikasi bersifat satu arah, biasanya mekanisme penyelesaian konflik yang berpihak terhadap kepentingan petani plasma, dan lemahnya peran kelembagaan dalam mengimbangi dominasi perusahaan inti. Sedangkan, transparansi kebijakan dan perjanjian informal masuk dalam parameter lemah. Lemahnya kedua indikator tersebut memberikan bukti bahwa perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam kemitraan tidak disampaikan secara terbuka, serta adanya ketidaksadaran perusahaan inti untuk membangun relasi sosial atas dasar kepercayaan.

#### Daftar Pustaka

- Afrino, R., Syahza, A., Suwondo, & Heriyanto, M. (2023). Analysis of Nuclear Plasma Partnership Pattern for Sustainable Oil Palm Plantation in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(1), 91-98.
- Ardiansyah, R., & Aulawi, H. (2020). Identifikasi Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan Pola Kemitraan Inti-Plasma. *Jurnal Kalibrasi*, 17(2), 43-51.
- Cahyani, A. D., Ramdlaningrum, H., Aidha, C. N., Armintasari, F., & Ningrum, D. R. (2021). *Ketimpangan Relasi Petani Inti-Plasma dan Perusahaan Sawit di Sulawesi Tengah*. The Prakarsa.
- Hafsari, T. A. (2024). Di Balik Konflik Sawit yang Tak Kunjung Usai: Hak, Kuasa, dan Kehidupan Masyarakat Lokal. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 50(2), 335-344.
- Hardianto, Arif, M., & Busthami, D. S. (2022). Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap di Indonesia. *Journal of Lex Generalis*, 3(1), 19-35.
- Hidayat, R., Mahendra, B., & Sitanini, A. (2024). Analysis of The Tilapia Partnership Pattern Between UPTD Biat Kutasari and The Astana Mina Mandiri Fisheries Association and Its Influence on Increasing The Income of Fish Farmer in Purbalingga Regency. *Perwira International Journal of Economics & Business*, 4(1), 51-57.

- Irawan, B., Nining, & Soesilo, I. (2021). Dampak Kebijakan Hilirasi Industri Kelapa Sawit terhadap Permintaan CPO pada Industri Hilir. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 12(1), 29–43.
- Li, T. M. (2018). After the Land Grab: Infrastructural Violence and the “Mafia System” in Indonesia’s Oil Palm Plantation Zones. *Geoforum*, 96, 1–10.
- Lukman, I. A., Ismail, M., Sasongko, & Budi, D. (2019). Palm Oil Plantation Partnership Performance in Kuantan Singingi Region. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 27(2), 92–114.
- Matualage, A., Hariadi, S. S., & Wiryono, P. (2019). Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dalam Pola Kemitraan Inti Plasma PTPN II dengan Petani Suku Arfak di Manokwari Papua Barat. *Journal of Social and Agricultural Economics*, 12(1), 19–28.
- Muflihani, A. R., Mulyasari, G., Yuliarso, M. Z., & Sulistyowati, E. (2024). Analisis Sistem Agribisnis pada Tanaman Kelapa Sawit Rakyat. *Jurnal Agricultural Review*, 3(2), 82–95.
- Muhajirin, Risnita, & Asrulla. (2024). Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Tahapan Penelitian. *Jurnal Genta Mulia*, 15(1), 82–92.
- Nugroho, A. A., Yusuf, R. R., & Rahayu, N. S. (2024). *Eksklusi Petani pada Industri Kelapa Sawit: Dalih Kemitraan pada Perkebunan Inti-Plasma Skema Kredit Koperasi Primer Anggota*. IGPA Press.
- Palupi, S., Sukpti, Y. S., Maemunah, S., Prasetyohadi, P., & Tomte, A. (2017). *Privatisasi Transmigrasi dan Kemitraan Plasma Menopang Industri Sawit*. The institute for Ecosoc Rights.
- Purwanti, I., & Anggraini, A. M. T. (2023). Istilah Menguasai terhadap UMKM dalam Hubungan Kemitraan dengan Bentuk Inti-Plasma. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 5(4), 1205–1219.
- Putra, D. P., Aidillah, E., & Sununianti, V. V. (2025). Kemandirian sebagai Proses Perubahan Sosial-Ekonomi Petani Plasma dalam Lanskap Pembangunan Perkebunan: Studi Kasus di Desa Sukatani, Kecamatan Tanjung Lago. *Jurnal Masyarakat Pesisir Dan Perdesaan*, 7(1), 1–11.
- Riyadi, & Larasaty, P. (2021). Ketimpangan Akses terhadap Teknologi Informasi dengan Pendekatan Human Opportunity Index (HOI). *Seminar Nasional Official Statistics*, 560–570.
- Rizaldi, M., Mujiburohman, D. A., & Pujiriyani, D. W. (2023). Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha dan Hak Milik. *Jurnal Widya Bhumi*, 3(2), 137–151.
- Sabiq, R. M., & Apsari, N. C. (2019). Dampak Pengangguran terhadap Tindakan Kriminal ditinjau dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 51–64.
- Situmorang, F., & Situmorang, I. R. (2024). Dampak Keberadaan PT Abdi Budi Mulia dalam Menjalankan Program Kemitraan Pekebun di Satuan Pemukiman di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. *Jurnal Masyarakat*, 3(2), 62–67.
- Sufriadi, Y. (2022). Kebijakan dan Praktek Kemitraan Era Orde Baru serta Rekonstruksi Kebijakan Era Reformasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, 29(1), 142–165.
- Syafarruddin, Trisawa, I. M., S, D., & Hartati, R. S. (2020). *Berkontribusi dalam Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.
- Thalib, A. G., & Sahrah, A. (2020). Pengaruh Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural terhadap Intensi Mogok Kerja Buruh Perempuan di Serikat gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 22(1), 61–72.

- Thorpe, J. (2018). Procedural Justice in Value Chains Through Public Private Partnerships. *World Development Elsevier*, 103(C), 162–175.
- Triwulansari, C., Masyhuri, & Perwitasari, H. (2024). The Effect of Oil Palm Farmers Partnership With PT Tunggal Yunus Estate on Farm Income in Tapung Sub District Kampar District. *Journal of Agribusiness Management and Development*, 5(1), 1–11.
- Widiyantje, M., Malia, R., Nurkamil, Y., & Suryani, S. (2023). Analisis Pola Kemitraan PT Kreasi Nostra Mandiri (Sayurbox) dengan Petani Sayuran di Kabupaten Cianjur. *Journal Of Sustainable Agribusiness*, 2(2), 13–21.
- Wulandari, M. W., & Nadapdap, H. J. (2020). Pengaruh Kemitraan terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani dan Lembaga Mitra (Suatu Kasus di Asosiasi Aspakusa Makmur). *Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 5(3), 84–92.
- Yanita, M., Saputra, A., & Fauzia, G. (2023). Studi Pola Kemitraan Petani Kelapa Sawit Swadaya pada Koperasi Perkasa Nalo Tantan Kabupaten Merangin. *Proceedings Series on Physical & Formal Sciences*, 5, 241–250.
- Yuliska, F., & Suasti, Y. (2019). Kecukupan Pendapatan Petani Sawit Inti Plasma Pola PIR Kelapa Sawit Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. *Jurnal Buana*, 3(1), 24–28.